

SALINAN
NOMOR 5/2017

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

- Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 19. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 62), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 12);
 20. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2015 Nomor 10);
 21. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG

dan

WALIKOTA MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 berupa laporan keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;

- e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp. 1.741.394.250.709,64
b. Belanja Daerah	<u>Rp. 1.710.077.444.259,97</u>
Surplus	Rp. 31.316.806.449,67
c. Pembiayaan Daerah:	
Penerimaan	Rp. 316.838.899.177,40
Pengeluaran	<u>Rp. 43.150.000.000,00</u>
Surplus	Rp. 273.688.899.177,40

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut:

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 5.995.587.860,09 (lima milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh sembilan sen) dengan rincian sebagai berikut:

Anggaran pendapatan	
setelah perubahan	Rp. 1.735.398.662.849,55
Realisasi	<u>Rp. 1.741.394.250.709,64</u>
Selisih lebih	Rp. 5.995.587.860,09
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 264.410.117.767,01 (dua ratus enam puluh empat milyar empat ratus sepuluh juta seratus tujuh belas ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah satu sen) dengan rincian sebagai berikut:

Anggaran belanja setelah	
perubahan	Rp. 1.974.487.562.026,98
Realisasi	<u>Rp. 1.710.077.444.259,97</u>
Selisih kurang	(Rp. 264.410.117.767,01)

- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 270.405.705.627,10 (dua ratus tujuh puluh milyar empat ratus lima juta tujuh ratus lima ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah sepuluh sen) dengan rincian sebagai berikut:

Defisit setelah perubahan	(Rp. 239.088.899.177,43)
Realisasi	<u>Rp. 31.316.806.449,67</u>
Selisih kurang	(Rp. 270.405.705.627,10)

- d. Selisih anggaran penerimaan pembiayaan dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 (nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 316.838.899.177,40
Realisasi	<u>Rp. 316.838.899.177,40</u>
Selisih lebih	Rp. 0,00

- e. Selisih anggaran pengeluaran pembiayaan dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 34.600.000.000,00 (tiga puluh empat milyar enam ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 77.750.000.000,00
Realisasi	<u>Rp. 43.150.000.000,00</u>
Selisih kurang	(Rp.34.600.000.000,00)

- f. Selisih anggaran pembiayaan netto dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. 34.600.000.000,00 (tiga puluh empat milyar enam ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. 239.088.899.177,40
Realisasi	<u>Rp. 273.688.899.177,40</u>
Selisih lebih	Rp. 34.600.000.000,00

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember

Tahun 2016 sejumlah Rp. 305.005.705.627,07 (tiga ratus lima milyar lima juta tujuh ratus lima ribu enam ratus dua puluh tujuh koma tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a.	Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp. 316.838.899.177,40
b.	Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	<u>(Rp. 316.838.899.177,40)</u>
	Sub Total	Rp. 0,00
c.	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp. 305.005.705.627,07
	Sub Total	Rp. 305.005.705.627,07
d.	Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	Rp. 00,00
e.	Lain-lain	<u>00,00</u>
	Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp. 305.005.705.627,07

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c, per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut:

a.	Jumlah aset	Rp. 5.909.774.604.328,97
b.	Jumlah kewajiban	Rp. 51.749.802.661,28
c.	Jumlah ekuitas	Rp. 5.858.024.801.667,69

Pasal 6

Surplus/Defisit Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir 31 Desember Tahun 2016 sejumlah Rp. 20.859.216.525,86 (dua puluh milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus enam belas ribu lima ratus dua puluh lima rupiah delapan puluh enam sen) dengan rincian sebagai berikut:

a.	Pendapatan Laporan Operasional	Rp. 1.855.167.435.037,54
b.	Beban	<u>Rp. 1.833.976.267.376,68</u>
	Surplus /Defisit operasional	Rp. 21.191.167.660,86
c.	Surplus Non Operasional	Rp. 0,00
d.	Beban luar biasa	<u>Rp. 331.951.135,00</u>
	Surplus /Defisit Laporan Operasional	Rp. 20.859.216.525,86

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sejumlah Rp. 305.771.703.749,58 (tiga ratus lima milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tiga ribu tujuh ratus empat puluh sembilan kota lima puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a.	Saldo kas awal di BUD dan	
	Kas di Bendahara JKN	Rp. 316.838.899.177,40
b.	Arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 224.983.970.840,97
c.	Arus kas dari aktivitas investasi	(Rp. 236.817.164.391,30)
d.	Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp. 0,00
e.	Arus kas dari aktivitas transitoris	Rp. 2.000.000,00
f.	Kas di BUD	Rp. 296.225.470.222,07
g.	Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp. 23.348.770,85
h.	Kas di Bendahara Penerimaan dan Bendahara JKN	Rp. 8.758.886.634,15
i.	Kas di Bendahara Dana Bosnas	Rp. 763.998.122,51
j.	Saldo akhir kas per 31 Desember 2016	Rp. 305.771.703.749,58

Pasal 8

Ekuitas akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sejumlah Rp. 5.858.024.801.667,69 (lima trilyun delapan ratus lima puluh delapan milyar dua puluh empat juta delapan ratus satu ribu enam ratus enam puluh tujuh koma enam puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a.	Ekuitas Awal	Rp. 5.503.633.540.561,59
b.	Surplus / Defisit Laporan Operasional	Rp. 20.859.216.525,86

c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan mendasar	(Rp. 333.532.044.580,24)
Ekuitas Akhir	Rp. 5.858.024.801.667,69

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g, Tahun Anggaran 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Laporan Realisasi Anggaran
- b. Lampiran I.1 Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- c. Lampiran I.2 Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- d. Lampiran I.3 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- e. Lampiran I.4 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. Lampiran II Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- g. Lampiran III Laporan Operasional;
- h. Lampiran IV Laporan Perubahan Ekuitas;
- i. Lampiran V Neraca;

- j. Lampiran VI Laporan Arus Kas;
- k. Lampiran VII Catatan Atas Laporan Keuangan;
- l. Lampiran VIII Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- m. Lampiran IX Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- n. Lampiran X Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- o. Lampiran XI Daftar Penyertaan Modal (Investasi Daerah);
- p. Lampiran XII Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- q. Lampiran XIII Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- r. Lampiran XIV Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan (KDP);
- s. Lampiran XV Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- t. Lampiran XVI Daftar Dana Cadangan Daerah;
- u. Lampiran XVII Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- v. Lampiran XVIII Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- w. Lampiran XIX Daftar Kegiatan-kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya; dan
- x. Lampiran XX Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 11

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Peraturan Daerah Kota Malang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 ini.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 8 September 2017

WALIKOTA MALANG,

ttd.

MOCH. ANTON

Diundangkan di Malang
pada tanggal 11 September 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

WASTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2017 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MALANG PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : 277-5/2017

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina

NIP. 19650302 199003 1 019